



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR : MX-5/ 5-b /PP.03.2/ 752/2002

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan mendikbud RI Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 1984 tentang : Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 48 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984.


Membaca : Laporan hasil Penilaian Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan Sumbawa I tanggal, 11 Peret 2002 Nomor : MX-5/L/II-2002.

MEMUYUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dikturn pertama diatas diberikan Satutus RA terdaftar diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3, dengan Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMBAWA BESAR
PADA TANGGAL : 1 JUNI 2002

KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM



H. ZAINAL ABIFIN S.Pd
No. 150 168 727

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB di Mataram
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab.Sumbawa (sebagai laporan)


DAFTAR : NOMOR STATISTIK RA DAN PIAGAM
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	RA NURUL IHSAN	Dusun Pamulung Desa Karang Dima Kec.Lab.Badas	012520408006	D/Mx/RA/0006/2002

Sumbawa Besar, 1 Juni 2002

An. Kepala

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam



M. ZAINAL ARIFIN S.Pd
150 168 727